

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomer : 239 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PENDIDIKAN LUAR BIASA JENJANG S1 REGULER
SEMESTER GASAL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan FIP Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 :
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
 - b) Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- Pertama :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang mana tercantum pada Lampiran keputusan ini
- Kedua :** Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga :** Besarnya uang lelah pembimbing PA adalah 10.000,-/mhs/pertahun
- Keempat :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA PNBPN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008 dengan mata anggaran 0016512112
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari - Desember 2008
- Keenam :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Tanggal : 1 Juli 2008

Dekan



Dr. Achmad Dardiri

NIP : 130 936 811

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Kaprodi PLB
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag. Keu. & Kepeg. , Pendidikan FIP
6. Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 239 Tahun 2008
TANGGAL : 1 Juli 2008

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Edy Purwanto, MPd - Jabatan : Lektor Kepala
NIP : 131411084 Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	N a m a	Program Studi
1	0510321001	Baiq Efrida Winayasti	Pendidikan Luar Biasa
2	0510321003	Istiqomah	Pendidikan Luar Biasa
3	0510321005	Ratna Yuniastuti	Pendidikan Luar Biasa
4	0510321007	Nurul Izna Alfiyah	Pendidikan Luar Biasa
5	051032109	Alfia Tamamah	Pendidikan Luar Biasa
6	0510321011	Arif Joko Sulisty	Pendidikan Luar Biasa
7	0510321013	Riya Damayati	Pendidikan Luar Biasa
8	0510321005	Endah Sulistyorini	Pendidikan Luar Biasa
9	0510321017	Alvian Ramadhani	Pendidikan Luar Biasa
10	0510321019	Nunik Nurhayati	Pendidikan Luar Biasa
11	0510321021	Dedi Andriyanto	Pendidikan Luar Biasa
12	0510321023	Dyah Ratnawati	Pendidikan Luar Biasa
13	0510321025	Ida Ayu Dian Pramantik	Pendidikan Luar Biasa
14	0510321027	Mahmud Isnal Rahmadi	Pendidikan Luar Biasa
15	0510321029	Ambar Dian Trisnowati	Pendidikan Luar Biasa
16	0510321031	Rahelia Shinta Prasetyan	Pendidikan Luar Biasa
17	0510321033	Bahtiar Aris Munandar	Pendidikan Luar Biasa
18	0510321035	Tiazela Destiani	Pendidikan Luar Biasa

Dekan

Dr. Achmad Dardiri
NIP : 130 936 811